



PUTUSAN

Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Iliyudin Ahmad Hanif Bin Alm Juherman;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 9 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Saparantu Rt. 001 Rw. 004 Ds. Jagabaya
Kec. Mekarmukti Kab. Garut atau Kp. Bihbul Desa
Cijayana Kecamatan. Mekamukti Kab. Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap / 61 / VII / 2022 / Sat Res Narkoba tanggal 15 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Jajang Hermawan, S.H.,M.H., Sandi Prisma Putra, S.H.,M.H., Firman S. Rohman, S.H., Fajar Shiddeq, S.H., Asep Nugraha Yusuf, S.H., Sigit Permana Sugandi, S.H., Asep Saeful Hayat, S.H., Arif Akhbar, S.H., Juda Selamat Oktora, S.H., Eka Annisa Salam, S.H.,M.H., dan Rahmat Soleh, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asasi Manusia & Ketenagakerjaan (LBH HAMKA) yang beralamat di Jalan Aster II Komplek Bumi

Halaman 1 dari 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proklamasi No. 19 Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Grt tertanggal 12 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Grt tanggal 27 September 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Grt tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILIYUDIN AHMAD HANIF Bin (Alm) JUHERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "menyimpan Narkotika Golongan I tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ILIYUDIN AHMAD HANIF Bin (Alm) JUHERMAN tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone OPPO;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ILIYUDIN AHMAD HANIF Bin (Alm) JUHERMAN pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira jam 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain pada bulan Juli tahun 2022 atau masih di Tahun 2022, bertempat di di Kp. Cirompang Rt. 002 Rw. 001 Ds. Bojong Kec. Bungbulang Kab. Garut atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal cara pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib pada saat terdakwa sedang rumah yang beralamat d Kp. Bihbul Ds. Cijayana Kec. Mekarmukti Kab. Garut Sdr. JEJENG menghubungi terdakwa aplikasi whatsapp menceritakan bahwa Sdr. JEJENG memiliki narkotika jenis daun ganja kering, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. DIAN lewat aplikasi whatsapp untuk melakukan patungan pembelian narkotika jenis daun ganja kering dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. DIAN menyetujuinya, kemudian Sdr. DIAN menemui terdakwa di rumah terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk patungan pembelian narkotika jenis daun ganja kering tersebut, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. JEJENG untuk meminta dengan maksud membeli narkotika jenis daun ganja kering untuk Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sekira pukul 20.00 Wib Sdr. JEJENG mengantarkan dan menyerahkan paketan narkotika jenis daun ganja kering untuk harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupaih) dan terdakwa menyerahkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JEJENG untuk pembayar narkotika jenis daun ganja kering tersebut.

Halaman 3 dari 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis daun ganja kering pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumah yang terdakwa tempati yang beralamat di Kp. Bihbul Ds. Cijayana Kec. Mekarmukti Kab. Garut, pada hari Kamis tanggal 15.30 Wib terdakwa menemui Sdr. DIAN di rumahnya yang beralamat di Kp. Paledang Ds. Hegarmanah Kec. Bungbulang Kab. Garut, kemudian menyerahkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut untuk seluruhnya disimpan di Sdr. DIAN, setelah itu terdakwa dan Sdr. DIAN mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja tersebut di rumah Sdr. DIAN masing-masing sebanyak 1 (satu) linting dan sisanya dibagi menjadi 3 (tiga) paket agar mempermudah pemakaian.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan cara dilinting menyerupai rokok menggunkana kertas rokok atau pahpir kemudian di bakar dan dihisap meyerupai rokok serta yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering tersebut terdakwa merasa pusing dan menambah nafsu makan
- Berdasarkan Laporan Hasl Pengujian No.Contoh : 22.093.11.16.05.0197, tanggal 22 Juli 2022 menjelaskan bahwa :
Amlop coklat berisi 1 (satu) paket dibungkus kertas warna putih Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor lab. 339/TP/07/22, tersebut diatas mengandung narkotika jenis GANJA POSITIF dan terdaftar dalam Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* narkotika Golongan I tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ILIYUDIN AHMAD HANIF Bin (Alm) JUHERMAN pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira jam 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain pada bulan Juli tahun 2022 atau masih di Tahun 2022, bertempat di di Kp. Cirompang Rt. 002 Rw. 001 Ds. Bojong Kec. Bungbulang Kab. Garut atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain

Halaman 4 dari 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal cara pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib pada saat terdakwa sedang rumah yang beralamat d Kp. Bihbul Ds. Cijayana Kec. Mekarmukti Kab. Garut Sdr. JEJENG menghubungi terdakwa aplikasi whatsapp menceritakan bahwa Sdr. JEJENG memiliki narkotika jenis daun ganja kering, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. DIAN lewat aplikasi whatsapp untuk melakukan patungan pembelian narkotika jenis daun ganja kering dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. DIAN menyetujuinya, kemudian Sdr. DIAN menemui terdakwa di rumah terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk patungan pembelian narkotika jenis daun ganja kering tersebut, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. JEJENG untuk meminta dengan maksud membeli narkotika jenis daun ganja kering untuk Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sekira pukul 20.00 Wib Sdr. JEJENG mengantarkan dan menyerahkan paketan narkotika jenis daun ganja kering untuk harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupaih) dan terdakwa menyerahkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JEJENG untuk pembayar narkotika jenis daun ganja kering tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis daun ganja kering pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumah yang terdakwa tempati yang beralamat di Kp. Bihbul Ds. Cijayana Kec. Mekarmukti Kab. Garut, pada hari Kamis tanggal 15.30 Wib terdakwa menemui Sdr. DIAN di rumahnya yang beralamat di Kp. Paledang Ds. Hegarmanah Kec. Bungbulang Kab. Garut, kemudian menyerahkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut untuk seluruhnya disimpan di Sdr. DIAN, setelah itu terdakwa dan Sdr. DIAN mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja tersebut di rumah Sdr. DIAN masing-masing sebanyak 1 (satu) linting dan sisanya dibagi menjadi 3 (tiga) paket agar mempermudah pemakaian.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan cara dilinting menyerupai rokok menggunkana kertas rokok atau pahpir kemudian di bakar dan dihisap meyerupai rokok serta yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering tersebut terdakwa merasa pusing dan menambah nafsu makan

Halaman 5 dari 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No.Contoh : 22.093.11.16.05.0197, tanggal 22 Juli 2022 menjelaskan bahwa :

- Amplop coklat berisi 1 (satu) paket dibungkus kertas warna putih Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor lab. 339/TP/07/22, tersebut diatas mengandung narkotika jenis GANJA POSITIF dan terdaftar dalam Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman* tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ILIYUDIN AHMAD HANIF Bin (Alm) JUHERMAN pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira jam 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain pada bulan Juli tahun 2022 atau masih di Tahun 2022, bertempat di di Kp. Cirompang Rt. 002 Rw. 001 Ds. Bojong Kec. Bungbulang Kab. Garut atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal cara pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib pada saat terdakwa sedang rumah yang beralamat d Kp. Bihbul Ds. Cijayana Kec. Mekarmukti Kab. Garut Sdr. JEJENG menghubungi terdakwa aplikasi whatsapp menceritakan bahwa Sdr. JEJENG memiliki narkotika jenis daun ganja kering, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. DIAN lewat aplikasi whatsapp untuk melakukan patungan pembelian narkotika jenis daun ganja kering dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. DIAN menyetujuinya, kemudian Sdr. DIAN menemui terdakwa di rumah terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk patungan pembelian narkotika jenis daun ganja kering tersebut, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. JEJENG untuk meminta dengan maksud membeli narkotika jenis daun ganja kering untuk Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sekira pukul 20.00 Wib Sdr.

Halaman 6 dari 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEJENG mengantarkan dan menyerahkan paketan narkoba jenis daun ganja kering untuk harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JEJENG untuk pembayar narkoba jenis daun ganja kering tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkoba jenis daun ganja kering pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumah yang terdakwa tempati yang beralamat di Kp. Bihbul Ds. Cijayana Kec. Mekarmukti Kab. Garut, pada hari Kamis tanggal 15.30 Wib terdakwa menemui Sdr. DIAN di rumahnya yang beralamat di Kp. Paledang Ds. Hegarmanah Kec. Bungbulang Kab. Garut, kemudian menyerahkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut untuk seluruhnya disimpan di Sdr. DIAN, setelah itu terdakwa dan Sdr. DIAN mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja tersebut di rumah Sdr. DIAN masing-masing sebanyak 1 (satu) linting dan sisanya dibagi menjadi 3 (tiga) paket agar mempermudah pemakaian.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan cara dilinting menyerupai rokok menggunkana kertas rokok atau paphir kemudian di bakar dan dihisap meyerupai rokok serta yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut terdakwa merasa pusing dan menambah nafsu makan
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No.Contoh : 22.093.11.16.05.0197, tanggal 22 Juli 2022 menjelaskan bahwa :
Amplop coklat berisi 1 (satu) paket dibungkus kertas warna putih Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor lab. 339/TP/07/22, tersebut diatas mengandung narkoba jenis GANJA POSITIF dan terdaftar dalam Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama mereka masing-masing, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Firman Maulana, S.H., Bin Alm Asep Suryana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang telah Saksi amankan adalah Sdr. JEJENG, saksi tidak kenal orang tersebut dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau family;
 - Bahwa Saksi telah mengamankan Sdr. JEJENG yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Kp. Cirompang Rt. 002 Rw. 001 Ds. Bojong Kec. Bungbulang Kab. Garut;
 - Bahwa Saksi mengamankan Sdr. JEJENG bersama dengan rekan saksi yang bernama Saksi ELVAN ELVIANA yang beralamat di Asrama Polisi Polres Garut Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut;
 - Bahwa Saksi mengamankan Sdr. JEJENG berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Kec. Bungbulang Kab. Garut terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan atau peredaran gelap narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan, setelah itu diamankan Sdr. JEJENG yang saat itu sedang sendiri berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Cirompang Rt. 002 Rw. 001 Ds. Bojong Kec. Bungbulang Kab. Garut;
 - Bahwa pada waktu Saksi dan Saksi ELVAN ELVIANA mengamankan Sdr. JEJENG ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba yang diduga jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus menggunakan kertas nasi dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam yang disimpan di goah atau ruangan tempat penyimpanan padi yang ada di rumah Sdr. JEJENG dan 1 (satu) buah handphone milik Sdr. JEJENG;
 - Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib mendapat kan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa diduga telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kec. Bungbulang Kab. Garut, setelah itu Saksi dan rekan Saksi ELVAN ELVIANA melakukan penyelidikan ke sekitaran Kec. Bungbulang Kab. Garut dan setelahnya dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar bahwa diduga terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan atau peredaran gelap narkoba, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Kp. Cirompang Rt. 002 Rw. 001 Ds. Bojong Kec. Bungbulang Kab. Garut, Saksi bersama dengan rekan Saksi dan Saksi ELVAN ELVIANA mengamankan Sdr. JEJENG;
 - Bahwa menurut keterangan Sdr. JEJENG bahwa narkoba jenis daun ganja kering yang ditemukan pada saat Sdr. JEJENG diamankan tersebut merupakan milik Sdr. JEJENG;

Halaman 8 dari 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Sdr. JEJENG, Sdr. Jejeng mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari Sdr. TITO yang mengaku beralamat di Kec. Banjaran Kab. Bandung;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. JEJENG bahwa maksud dan tujuan mendapatkan dan memperoleh narkoba jenis daun ganja kering tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. JEJENG mendapatkan atau memperoleh narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Sdr. JEJENG sedang di rumah Sdr. JEJENG yang beralamat di Kp. Cirimpang Rt. 002 Rw. 001 Ds. Bojong Kec. Bungbulang Kab. Garut, Sdr. TITO menghubungi Sdr. JEJENG lewat telepon aplikasi whatsapp dengan nomor 082116456688 kepada Sdr. JEJENG dengan nomor 08085320489389 untuk menawarkan narkoba jenis daun ganja kering, kemudian Sdr. JEJENG memesan sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sekira pukul 16.00 Wib Sdr. JEJENG melakukan pembayaran narkoba jenis daun ganja kering tersebut kepada Sdr. TITO dengan cara transfer ke nomor rekening BCA an. FERI PANDU di Brilink yang berada di Kp. Cicalong Ds. Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut, kemudian Sdr. TITO menyuruh Sdr. JEJENG untuk berangkat ke sekitar Kec. Banjaran Kab. Bandung, sekira 19.00 Wib Sdr. JEJENG sampai di sekitar Kec. Banjaran Kab. Bandung, kemudian menghubungi Sdr. TITO bahwa Sdr. JEJENG sudah sampai, kemudian Sdr. TITO mengirimkan maps atau tempat penyimpanan paket narkoba jenis daun ganja kering tersebut, sekira pukul 21.00 Wib Sdr. JEJENG mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis daun ganja kering tersebut di sekitar Kec. Banjaran Kab. Bandung yang disimpan di tempat pembuangan sampah;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. JEJENG setelah Sdr. JEJENG mendapatkan atau memperoleh narkoba jenis daun ganja kering pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib di sekitar Kec. Banjaran Kab. Bandung tersebut, kemudian sekira pukul 23.30 Wib Sdr. JEJENG mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) linting di rumah Sdr. JEJENG Kp. Cirimpang Rt. 002 Rw. 001 Ds. Bojong Kec. Bungbulang Kab. Garut dan Sdr. JEJENG mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut setiap hari da terakhir pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, kemudian pada hari pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib Sdr. JEJENG menghubungi

Halaman 9 dari 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan menceritakan bahwa Sdr. JEJENG mempunyai narkoba jenis daun ganja kering, kemudian sekira 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. JEJENG meminta dengan maksud untuk membeli sebagian narkoba jenis daun ganja kering tersebut untuk harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena Sdr. JEJENG merasa sudah dekat Sdr. JEJENG mengizinkan untuk membeli narkoba jenis daun ganja milik Sdr. JEJENG tersebut, kemudian Sdr. JEJENG mengambil sebagian narkoba jenis daun ganja tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa, sekira pukul 20.00 Wib Sdr. JEJENG mengantarkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Bihbul Ds. Cijayana Kec. Mekarmukti Kab. Garut, kemudian sisanya narkoba jenis daunganja tersebut Sdr. JEJENG simpan di goah atau ruangan tempat penyimpanan padi yang ada di rumah Sdr. JEJENG;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. JEJENG tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menyerahkan narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Elvan Elviana Bin Alm Memen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah Saksi amankan adalah Sdr. JEJENG, saksi tidak kenal orang tersebut dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau family;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Sdr. JEJENG yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Kp. Cirompang Rt. 002 Rw. 001 Ds. Bojong Kec. Bungbulang Kab. Garut;
- Bahwa Saksi mengamankan Sdr. JEJENG bersama dengan rekan saksi yang bernama Saksi FIRMAN MAULANA yang beralamat di Asrama Polisi Polres Garut Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut;
- Bahwa Saksi mengamankan Sdr. JEJENG berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Kec. Bungbulang Kab. Garut terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan atau peredaran gelap narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan, setelah itu diamankan Sdr. JEJENG yang saat itu sedang sendiri berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Cirompang Rt. 002 Rw. 001 Ds. Bojong Kec. Bungbulang Kab. Garut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi dan Saksi FIRMAN MAULANA mengamankan Sdr. JEJENG ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba yang diduga jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus menggunakan kertas nasi dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam yang disimpan di goah atau ruangan tempat penyimpanan padi yang ada di rumah Sdr. JEJENG dan 1 (satu) buah handphone milik Sdr. JEJENG;
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib mendapat kan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa diduga telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kec. Bungbulang Kab. Garut, setelah itu Saksi dan rekan Saksi FIRMAN MAULANA melakukan penyelidikan ke sekitaran Kec. Bungbulang Kab. Garut dan setelahnya dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar bahwa diduga terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan atau peredaran gelap narkoba, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Kp. Cirompang Rt. 002 Rw. 001 Ds. Bojong Kec. Bungbulang Kab. Garut, Saksi bersama dengan rekan Saksi dan Saksi FIRMAN MAULANA mengamankan Sdr. JEJENG;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. JEJENG bahwa narkoba jenis daun ganja kering yang ditemukan pada saat Sdr. JEJENG diamankan tersebut merupakan milik Sdr. JEJENG;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. JEJENG, Sdr. Jejeng mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari Sdr. TITO yang mengaku beralamat di Kec. Banjaran Kab. Bandung;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. JEJENG bahwa maksud dan tujuan mendapatkan dan memperoleh narkoba jenis daun ganja kering tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. JEJENG mendapatkan atau meperoleh narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Sdr. JEJENG sedang di rumah Sdr. JEJENG yang beralamat di Kp. Cirimpang Rt. 002 Rw. 001 Ds. Bojong Kec. Bungbulang Kab. Garut, Sdr. TITO menghubungi Sdr. JEJENG lewat telepon aplikasi whatsapp dengan nomor 082116456688 kepada Sdr. JEJENG dengan nomor 08085320489389 untuk menawarkan narkoba jenis daun ganja kering, kemudian Sdr. JEJENG memesan sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sekira pukul 16.00 Wib

Halaman 11 dari 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Grt



Sdr. JEJENG melakukan pembayaran narkoba jenis daun ganja kering tersebut kepada Sdr. TITO dengan cara transfer ke nomor rekening BCA an. FERI PANDU di Brilink yang berada di Kp. Cicalong Ds. Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut, kemudian Sdr. TITO menyuruh Sdr. JEJENG untuk berangkat ke sekitar Kec. Banjaran Kab. Bandung, sekira 19.00 Wib Sdr. JEJENG sampai di sekitar Kec. Banjaran Kab. Bandung, kemudian menghubungi Sdr. TITO bahwa Sdr. JEJENG sudah sampai, kemudian Sdr. TITO mengirimkan maps atau tempat penyimpanan paket narkoba jenis daun ganja kering tersebut, sekira pukul 21.00 Wib Sdr. JEJENG mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis daun ganja kering tersebut di sekitar Kec. Banjaran Kab. Bandung yang disimpan di tempat pembuangan sampah;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. JEJENG setelah Sdr. JEJENG mendapatkan atau memperoleh narkoba jenis daun ganja kering pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib di sekitar Kec. Banjaran Kab. Bandung tersebut, kemudian sekira pukul 23.30 Wib Sdr. JEJENG mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) linting di rumah Sdr. JEJENG Kp. Cirimpang Rt. 002 Rw. 001 Ds. Bojong Kec. Bungbulang Kab. Garut dan Sdr. JEJENG mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut setiap hari da terakhir pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, kemudian pada hari pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib Sdr. JEJENG menghubungi Terdakwa dan menceritakan bahwa Sdr. JEJENG mempunyai narkoba jenis daun ganja kering, kemudian sekira 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. JEJENG meminta dengan maksud untuk membeli sebagian narkoba jenis daun ganja kering tersebut untuk harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena Sdr. JEJENG merasa sudah dekat Sdr. JEJENG mengizinkan untuk membeli narkoba jenis daun ganja milik Sdr. JEJENG tersebut, kemudian Sdr. JEJENG mengambil sebagian narkoba jenis daun ganja tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa, sekira pukul 20.00 Wib Sdr. JEJENG mengantarkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Bihbul Ds. Cijayana Kec. Mekarmukti Kab. Garut, kemudian sisanya narkoba jenis daun ganja tersebut Sdr. JEJENG simpan di goah atau ruangan tempat penyimpanan padi yang ada di rumah Sdr. JEJENG;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. JEJENG tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menyerahkan narkoba jenis daun ganja kering;

Halaman 12 dari 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib dirumah yang beralamat di Kp. Bihbul Ds. Cijayana Kec. Mekarmukti Kab. Garut dan ketika diamankan Terdakwa sedang sendiri, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Sat. Res. Narkoba Polres Garut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan oleh pihak petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Garut hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan dan menyerahkan narkoba jenis daun ganja kering dan untuk narkoba jenis daun ganja kering yang terdakwa dapatkan dari Sdr. JEJENG disimpan di Sdr. DIAN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkoba jenis daun ganja kering dari Sdr. JEJENG tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumah yang terdakwa tempati yang beralamat di Kp. Bihbul Ds. Cijayana Kec. Mekarmukti Kab. Garut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja tersebut sebanyak 1 (satu) paket, untuk harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan dan memperoleh narkoba jenis daun ganja kering tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr. DIAN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib pada saat Terdakwa sedang rumah yang beralamat d Kp. Bihbul Ds. Cijayana Kec. Mekarmukti Kab. Garut Sdr. JEJENG menghubungi terdakwa aplikasi whatsapp menceritakan bahwa Sdr. JEJENG memiliki narkoba jenis daun ganja kering, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. DIAN lewat aplikasi whatsapp untuk melakukan patungan pembelian narkoba jenis daun ganja kering dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) masing-masing sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. DIAN menyetujuinya, kemudian Sdr. DIAN menemui terdakwa di rumah terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk patungan pembelian narkoba jenis

Halaman 13 dari 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daun ganja kering tersebut, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. JEJENG untuk meminta dengan maksud membeli narkoba jenis daun ganja kering untuk Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sekira pukul 20.00 Wib Sdr. JEJENG mengantarkan dan menyerahkan paketan narkoba jenis daun ganja kering untuk harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JEJENG untuk pembayar narkoba jenis daun ganja kering tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkoba jenis daun ganja kering pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumah yang terdakwa tempati yang beralamat di Kp. Bihbul Ds. Cijayana Kec. Mekarmukti Kab. Garut, pada hari Kamis tanggal 15.30 Wib terdakwa menemui Sdr. DIAN di rumahnya yang beralamat di Kp. Paledang Ds. Hegarmanah Kec. Bungbulang Kab. Garut, kemudian menyerahkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut untuk seluruhnya disimpan di Sdr. DIAN, setelah itu terdakwa dan Sdr. DIAN mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja tersebut di rumah Sdr. DIAN masing-masing sebanyak 1 (satu) linting dan sisanya dibagi menjadi 3 (tiga) paket agar mempermudah pemakaian;
- Bahwa narkoba yang disimpan di Sdr. DIAN tersebut merupakan milik Terdakwa dan Sdr. DIAN;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. JEJENG dan Sdr. DIAN sudah lama dan merupakan teman saya, namun tidak mempunyai hubungan keluarga atau family dan Sdr. JEJENG dan Sdr. DIAN;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wib di rumah Sdr. DIAN yang beralamat di Kp. Paledang Ds. Hegarmanah Kec. Bungbulang Kab. Garut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan cara dilinting menyerupai rokok menggunkana kertas rokok atau pahpir kemudian di bakar dan dihisap meyerupai rokok serta yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa merasa tenang dan ngantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No.Contoh : 22.093.11.16.05.0197, tanggal 22 Juli 2022 menjelaskan bahwa :

Amplop coklat berisi 1 (satu) paket dibungkus kertas warna putih Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor lab. 339/TP/07/22, tersebut diatas mengandung narkotika jenis GANJA POSITIF dan terdaftar dalam Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Oppo;

Barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Nomor: 70/Pen.Pid/2022/PN Grt tanggal 4 Agustus 2022 oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib di rumah yang beralamat di Kp. Bihbul Ds. Cijayana Kec. Mekarmukti Kab. Garut dan ketika diamankan Terdakwa sedang sendiri, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Sat. Res. Narkoba Polres Garut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan oleh pihak petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Garut hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan dan menyerahkan narkotika jenis daun ganja kering dan untuk narkotika jenis daun ganja kering yang terdakwa dapatkan dari Sdr. JEJENG disimpan di Sdr. DIAN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis daun ganja kering dari Sdr. JEJENG tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumah yang terdakwa tempati yang beralamat di Kp. Bihbul Ds. Cijayana Kec. Mekarmukti Kab. Garut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja tersebut sebanyak 1 (satu) paket, untuk harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan dan memperoleh narkotika jenis daun ganja kering tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr. DIAN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib pada saat Terdakwa sedang rumah yang beralamat d Kp. Bihbul Ds. Cijayana Kec. Mekarmukti Kab. Garut Sdr. JEJENG menghubungi terdakwa aplikasi whatsapp menceritakan bahwa Sdr. JEJENG memiliki narkotika jenis daun ganja kering, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. DIAN lewat aplikasi whatsapp untuk melakukan patungan pembelian narkotika jenis daun ganja kering dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) masing-masing sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. DIAN menyetujuinya, kemudian Sdr. DIAN menemui terdakwa di rumah terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk patungan pembelian narkotika jenis daun ganja kering tersebut, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. JEJENG untuk meminta dengan maksud membeli narkotika jenis daun ganja kering untuk Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sekira pukul 20.00 Wib Sdr. JEJENG mengantarkan dan menyerahkan paketan narkotika jenis daun ganja kering untuk harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JEJENG untuk pembayar narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis daun ganja kering pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumah yang terdakwa tempati yang beralamat di Kp. Bihbul Ds. Cijayana Kec. Mekarmukti Kab. Garut, pada hari Kamis tanggal 15.30 Wib terdakwa menemui Sdr. DIAN di rumahnya yang beralamat di Kp. Paledang Ds. Hegarmanah Kec. Bungbulang Kab. Garut, kemudian menyerahkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut untuk seluruhnya disimpan di Sdr. DIAN, setelah itu terdakwa dan Sdr. DIAN mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja tersebut di rumah Sdr. DIAN masing-masing sebanyak 1 (satu) linting dan sisanya dibagi menjadi 3 (tiga) paket agar mempermudah pemakaian;
- Bahwa narkotika yang disimpan di Sdr. DIAN tersebut merupakan milik Terdakwa dan Sdr. DIAN;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022;

Halaman 16 dari 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. JEJENG dan Sdr. DIAN sudah lama dan merupakan teman saya, namun tidak mempunyai hubungan keluarga atau family dan Sdr. JEJENG dan Sdr. DIAN;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wib di rumah Sdr. DIAN yang beralamat di Kp. Paledang Ds. Hegarmanah Kec. Bungbulang Kab. Garut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan cara dilinting menyerupai rokok menggunakan kertas rokok atau paphir kemudian di bakar dan dihisap menyerupai rokok serta yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa merasa tenang dan ngantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesal;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No.Contoh : 22.093.11.16.05.0197, tanggal 22 Juli 2022 menjelaskan bahwa :
Amlop coklat berisi 1 (satu) paket dibungkus kertas warna putih Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor lab. 339/TP/07/22, tersebut diatas mengandung narkoba jenis GANJA POSITIF dan terdaftar dalam Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Meyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Halaman 17 dari 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” secara juridis formal adalah menunjukkan subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas semua perbuatan hukum yang dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah ‘dapat dimintakan pertanggungjawaban’ menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

- (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
- (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
 - Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
 - Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya);
 - Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe beweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
- Kemampuan jiwanya:
 - Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
 - Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa Iliyudin Ahmad Hanif Bin Alm Juherman membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan.

Halaman 18 dari 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Grt



Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa Iliyudin Ahmad Hanif Bin Alm Juherman dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis atas perbuatannya melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikatakan tindakan tanpa hak dan melawan hukum, adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maupun bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa Iliyudin Ahmad Hanif Bin Alm Juherman bahwa Terdakwa tidak mendapat izin yang sah dari pidak yang berwenang melakukan penyalahgunaan Narkotika, dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Memiliki, Meyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman;

Menurut Pasal 1 angka 1 UU-RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, serta Keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum berupa persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan yang menerangkan Berawal cara pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib pada saat terdakwa sedang rumah yang beralamat d Kp. Bihbul Ds. Cijayana Kec. Mekarmukti Kab. Garut Sdr. JEJENG menghubungi terdakwa aplikasi whatsapp menceritakan bahwa Sdr. JEJENG memiliki narkotika jenis daun ganja kering, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. DIAN lewat aplikasi whatsapp untuk melakukan patungan pembelian narkotika jenis daun ganja kering dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. DIAN menyetujuinya, kemudian Sdr. DIAN menemui terdakwa di rumah terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk patungan pembelian narkotika jenis daun ganja kering tersebut, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. JEJENG untuk meminta dengan maksud membeli narkotika jenis daun ganja kering untuk Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sekira pukul 20.00 Wib Sdr. JEJENG mengantarkan dan menyerahkan paketan narkotika jenis daun ganja kering untuk harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupaih) dan terdakwa menyerahkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JEJENG untuk pembayar narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis daun ganja kering pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumah yang terdakwa tempati yang beralamat di Kp. Bihbul Ds. Cijayana Kec. Mekarmukti Kab. Garut, pada hari Kamis tanggal 15.30 Wib terdakwa menemui Sdr. DIAN di rumahnya yang beralamat di Kp. Paledang Ds. Hegarmanah Kec. Bungbulang Kab. Garut, kemudian menyerahkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut untuk seluruhnya disimpan di Sdr. DIAN, setelah itu terdakwa dan Sdr. DIAN mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja tersebut di rumah Sdr. DIAN masing-masing sebanyak 1 (satu) linting dan sisanya dibagi menjadi 3 (tiga) paket agar mempermudah pemakaian;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan cara dilinting menyerupai rokok menggunkana kertas rokok atau pahpir kemudian di bakar dan dihisap meyerupai rokok serta yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering tersebut terdakwa merasa pusing dan menambah nafsu makan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No.Contoh : 22.093.11.16.05.0197, tanggal 22 Juli 2022 menjelaskan bahwa amplop coklat berisi 1 (satu) paket dibungkus kertas warna putih Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor lab. 339/TP/07/22, tersebut diatas mengandung narkotika jenis **GANJA POSITIF** dan terdaftar dalam Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “menguasai Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam pemidanaan kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana berdasarkan pasal ini dihukum pula dengan pidana denda yang diatur secara imperatif, maka kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang besarnya denda dan pidana kurungan sebagai penggantinya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa dilarang oleh agama dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merusak generasi muda bangsa dan negara serta Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga

Halaman 21 dari 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone Oppo merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran dan atau penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iliyudin Ahmad Hanif Bin Alm Juherman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 22 dari 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Secara tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Oppo;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 oleh Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H.,M.H., dan Haryanto Das'at, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 23 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Iman Juniawan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Billie Adrian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya secara elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo S.H.,M.H.

Riswandy, S.H.

Haryanto Das'at, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Juniawan, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Grt